

PENETAPAN – HARI DAN TANGGAL – PSU

2021

KPT KPU KOTA BANJARMASIN NO.21/PL.02-Kpt/6371/KPU-Kot/III/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN TENTANG PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

ABSTRAK: - bahwa berdasarkan Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada KPU Kota Banjarmasin untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 di seluruh TPS di 3 (tiga) kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya, Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Putusan Mahkamah Konstitusi, perlu menetapkan KPT KPU Kota Banjarmasin tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 18 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020; Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 Perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Banjarmasin tanggal 22 Maret 2021.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 pada Hari Rabu Tanggal 28 April Tahun 2021.

Catatan: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Maret 2021.